



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METROLOGI DAN
INSTRUMENTASI**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

**LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI**

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016), ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2016 oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 diterbitkan berdasarkan pertimbangan. *Pertama*, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, dan kompeten, serta memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dalam bidang metrologi dan instrumentasi, perlu mendirikan pendidikan vokasi bidang metrologi dan instrumentasi. *Kedua*, adanya kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Perdagangan mengenai Penyelenggaraan Akademi Metrologi dan Instrumentasi. *Ketiga*, telah diperolehnya persetujuan pendirian pendidikan vokasi Metrologi dan Instrumentasi dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Isu utama penerbitan Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 adalah dalam rangka mendirikan Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang diberi tugas utama untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi. Subtansi dari Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang meliputi:

1. Kedudukan, tugas, dan fungsi;
2. Susunan organisasi;
3. Eselon, pengangkatan dan pemberhentian pejabat;
4. Tata kerja; dan
5. Lokasi.

Berkaitan dengan kedudukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi,

Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 menegaskan bahwa Akademi Metrologi dan Instrumentasi merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian. Sedangkan fungsi dari Akademi Metrologi dan Instrumentasi antara lain menyelenggarakan:

1. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
2. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
3. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. pelaksanaan pengawasan internal;
5. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
6. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
7. pelaksanaan pembinaan civitas akademik dan hubungan alumni;
8. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan dan penempatan kerja;
9. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
10. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

B. Analisis

Analisis atas Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan

undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Dilihat dari sudut kewenangan, secara eksplisit tidak ada perintah pembentukan Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 yang intinya mengenai pembentukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi. Namun demikian, pada kementerian lain selain kementerian yang membidangi urusan pendidikan dapat membentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL). Oleh karena itu, permendag ini relevan karena sesuai dengan kebutuhan kelembagaan yang menuntut terpenuhinya sumber daya manusia yang terampil, dan kompeten, serta memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dalam bidang metrologi dan instrumentasi.

Kebutuhan akan pembentukan pendidikan tinggi oleh kementerian lain selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan telah “ditangkap” oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), khususnya Pasal 94. Ketentuan Pasal 94 UU Pendidikan Tinggi ini selanjutnya dijabarkan lebih detail dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian. Kementerian Lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang agama (lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57). Sedangkan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah

lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu (lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57).

Analisis pada bagian kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur tidak ditemukan catatan (sudah sesuai). Demikian pula berkaitan dengan aspek struktur/kerangka, Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 telah sesuai antara judul dengan isi, sesuai antar bagian dalam peraturan, diktum telah ditulis sesuai dengan judul peraturan, dan sudah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1095.

2. Aspek Materiil

Analisis aspek materiil dalam Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 dilakukan melalui pengkajian atas dasar kesesuaian enam indikator sebagaimana telah disebut sebelumnya. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016, antara lain:

- a. Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- b. Berkaitan dengan konsideran, ditemukan 2 (dua) catatan yakni:
 - 1) Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan sebagai konsideran sudah diganti dengan yang terbaru yakni dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
 - 2) Susunan konsideran perlu disesuaikan dengan pedoman pembentukan peraturan. Konsideran dalam Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 belum mencerminkan kebutuhan pembentukan peraturan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- c. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, sehingga memerlukan penyesuaian, yakni:
 - 1) Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan telah diganti dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2019

tentang Organisasi Kementerian Negara yang diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 2) Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut oleh Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- d. Berkaitan dengan rumusan norma yang dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi), dan penggunaan bahasa baku didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 yang berbunyi: *“Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet, adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian”* sudah tidak relevan.
 - 2) Beberapa bagian dalam batang tubuh membutuhkan definisi/batasan pengertian namun peraturan ini tidak mendefinisikan beberapa hal dimaksud.
 - 3) Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Direktur mempunyai **tugas memimpin Akmet**”. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini terkesan mubazir jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi **tugas tambahan memimpin Akmet**”. Ke depan, penormaan perlu disinkronkan agar tidak terjadi dua kali pengaturan dengan substansi yang sama ataupun mirip.
 - 4) Pasal 3 sepertinya diinginkan kumulatif tetapi tidak menambahkan kata “dan”.
 - 5) Pasal 4 rumusan tidak menegaskan kedudukan masing-masing struktur.

- 6) Antara Pasal 6 dan Pasal 7 terkesan tidak sinkron. Pasal 6 ayat (3) huruf a menerangkan adanya wakil direktur I bidang akademik dan kemahasiswaan namun pada Pasal 7 ayat (1) Wakil Direktur I terkesan memiliki “tugas tambahan” berupa bidang “penelitian dan pengabdian masyarakat”. Tugas ini, di beberapa perguruan tinggi, dipisahkan dari tugas bidang akademik.
 - 7) Pengaturan mengenai senat (Pasal 8 ayat (1) tidak sinkron dengan Permendag 53/2017 tentang Statuta Akmet, khususnya Pasal 1 angka 17. Pasal 1 angka 17 Permendag No. 53/2017 menyebutkan: *“Senat adalah Senat Akmet yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik”*.
 - 8) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Satuan Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan **unsur penjaminan mutu yang melaksanakan** fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu”. Hal ini berbeda dengan bunyi Statuta Akmet Pasal 1 angka 19 yang berbunyi: “Satuan Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah **kegiatan sistemik penjamin mutu** pendidikan di Akmet untuk mengawasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Akmet secara berkelanjutan”.
 - 9) Rujukan Pasal 16 dan Pasal 17 lebih tepat ke Pasal 15, bukan ke Pasal 14.
 - 10) Penggunaan kata “harus” dan kata “wajib” yang kurang tepat (Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32).
- e. Berkaitan dengan Penjelasan, Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 tidak memiliki Penjelasan. Menurut auditor, Norma di dalam Permendag dimaksud sudah cukup detail dan jelas sehingga tidak dibutuhkan Penjelasan.
 - f. Di luar beberapa temuan di atas, beberapa hal yang diberikan catatan oleh auditor atas Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 berkaitan dengan praktik yang terjadi maupun peluang perubahan antara lain:
 - 1) Pasal 34 Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 menyebutkan: *“Direktur Akmet wajib menyampaikan **usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perdagangan untuk***

ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku”.

- 2) Pasal 37 ayat (3): “*Kelengkapan penyelenggaraan Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan*”.
- 3) Beberapa pengaturan di dalam PP No. 57 Tahun 2022 yang dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam perubahan Permendag ini:
 - a) Pasal 8 PP 57/2022 mengatur mengenai ketenagaan pada PTKL. Untuk itu, perlu dipertimbangkan untuk mengaturnya di Permendag
 - b) Evaluasi penyelenggaraan PTKL oleh Menteri (sesuai amanat Pasal 23 PP 57/2022).
- 4) Beberapa pengaturan di dalam Permendag 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan mengubah kedudukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari yang sebelumnya berada di bawah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian menjadi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil pada Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada aspek formil, Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 telah sesuai.
2. Pada aspek materiil, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Konsideran masih kurang tepat karena belum mencerminkan kebutuhan pembentukan peraturan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - b. Beberapa dasar hukum perlu disesuaikan karena sebagian telah diubah dengan peraturan yang lebih baru dan sebagian yang lain kurang relevan.
 - c. Beberapa norma menyiratkan ketidakjelasan tidak mendefinisikan beberapa hal yang dirasa penting untuk didefinisikan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan<spasi>tentang
2. Diperlukan perubahan Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 pada beberapa bagian, antara lain:
 - a. Konsideran Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan disesuaikan dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
 - b. Susunan konsideran sebaiknya tersusun dari pertimbangan filosofis (cita hukum dari pembentukan peraturan), sosiologis (kebutuhan hukum saat itu), dan yuridis (adanya perintah pembentukan peraturan). Ketiga pertimbangan dimaksud dibuat dalam numerasi yang berbeda.
 - c. Beberapa produk hukum yang telah berubah sebaiknya disesuaikan sebagai berikut:
 - 1) Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan diganti dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
 - 2) Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan diganti dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
 - d. Pasal 1 Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 tidak relevan dengan terbitnya Permendag 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan mengubah kedudukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari yang sebelumnya berada di bawah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian menjadi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan. Oleh karena itu perlu disesuaikan.

- e. Definisi Akademi Metrologi dan Instrumentasi di dalam Pasal 1 dimaksud sebaiknya disesuaikan dengan definisi Akademi Metrologi dan Instrumentasi menurut Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi Dan Instrumentasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi, dinyatakan bahwa Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet adalah Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.
- f. Beberapa kata dan/atau frasa yang perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam pasal mengenai Ketentuan Umum, antara lain:
 - 1) Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
 - 2) Direktur;
 - 3) Wakil Direktur;
 - 4) Senat;
 - 5) Satuan Penjamin Mutu;
 - 6) Satuan Pengawas Internal;
 - 7) Program Studi;
 - 8) dan lain-lain
- 3. Perlu penegasan mengenai “Satuan Penjaminan Mutu”, apakah yang dimaksud adalah sistem dan prosedur ataukah organ? Agar sesuai dengan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi Dan Instrumentasi.
- 4. Beberapa pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain yang dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam perubahan Permendag ini:
 - a. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain mengatur mengenai ketenagaan pada PTKL. Perlu dipertimbangkan untuk mengaturnya di Permendag
 - b. Evaluasi penyelenggaraan PTKL oleh Menteri (sesuai amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain).

ANALISIS FORMIL

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/ Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Secara eksplisit tidak ada perintah pembentukan namun pada Kementerian lain selain Kementerian bidang pendidikan dapat membentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL)
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum	Sesuai	

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

		Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan		
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Sesuai	

ANALISIS MATERI

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Penulisan nomor peraturan belum sesuai dengan kaidah penomoran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU P3.	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan<spasi>tentang
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	1. Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan sebagai konsideran sudah diganti dengan yang terbaru. 2. Susunan konsideran perlu disesuaikan dengan pedoman pembentukan peraturan.	1. Konsideran Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan perlu disesuaikan dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan yang menggantikan Perpres Nomor 48 Tahun 2015. 2. Susunan konsideran sebaiknya tersusun dari pertimbangan filosofis (cita hukum dari pembentukan peraturan), sosiologis (kebutuhan hukum saat itu), dan yuridis (adanya perintah

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

			pembentukan peraturan). Ketiga pertimbangan dimaksud dibuat dalam numerasi yang berbeda.
3.	<p>Penulisan dasar hukum dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan - kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum <i>reshiking</i> sebagai dasar hukum) 	<p>Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, sehingga memerlukan penyesuaian.</p>	<p>Beberapa produk hukum yang telah berubah sebaiknya disesuaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan telah diganti dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. 2. Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut oleh Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan. 3. Peraturan Menteri Perdagangan

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

			Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 yang berbunyi: “<i>Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet, adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian</i>” sudah tidak relevan. 2. Beberapa bagian dalam batang tubuh membutuhkan definisi/batasan pengertian namun peraturan ini tidak mendefinisikan beberapa hal dimaksud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ini tidak relevan dengan terbitnya Permendag 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan mengubah kedudukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari yang sebelumnya berada di bawah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian menjadi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan. Selain itu, definisi Akmet di dalam Pasal 1 dimaksud sebaiknya disesuaikan dengan

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

		<p>3. Pasal 3 sepertinya diinginkan kumulatif tetapi tidak menambahkan kata “dan”.</p> <p>4. Pasal 4 rumusan tidak menegaskan kedudukan masing-masing struktur.</p> <p>5. Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Direktur mempunyai tugas memimpin Akmet”. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini terkesan mubazir jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Akmet”.</p> <p>6. Antara Pasal 6 dan Pasal 7 terkesan tidak sinkron. Pasal 6 ayat (3) huruf a menerangkan adanya wakil direktur I bidang akademik dan kemahasiswaan namun pada Pasal 7 ayat (1) Wakil Direktur I terkesan memiliki “tugas tambahan” berupa bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas ini, di</p>	<p>definisi Akmet menurut Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang STATUTA Akademi Metrologi Dan Instrumentasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Statuta Akmet, dinyatakan bahwa Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet adalah Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.</p> <p>2. Beberapa kata dan/atau frasa yang perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam pasal mengenai Ketentuan Umum, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akademi Metrologi dan Instrumentasi; b. Direktur; c. Wakil Direktur; d. Senat; e. Satuan Penjamin Mutu; f. Satuan Pengawas Internal; g. Program Studi;
--	--	--	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

		<p>beberapa perguruan tinggi, dipisahkan dari tugas bidang akademik.</p> <p>7. Pengaturan mengenai senat (Pasal 8 ayat (1) tidak sinkron dengan Permendag 53/2017 tentang Statuta Akmet, khususnya Pasal 1 angka 17. Pasal 1 angka 17 Permendag No. 53/2017 menyebutkan: “Senat adalah Senat Akmet yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik”.</p> <p>8. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Satuan Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu”.</p>	<p>h. dan lain-lain</p> <p>3. Pasal 5 ayat (2) dapat dipertimbangkan untuk dihapus karena sudah diwakili oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1).</p> <p>4. Perlu penegasan mengenai “Satuan Penjaminan Mutu”, apakah yang dimaksud adalah sistem dan prosedur ataukah organ?</p>
--	--	---	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

		<p>Hal ini berbeda dengan bunyi Statuta Akmet Pasal 1 angka 19 yang berbunyi: “Satuan Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah kegiatan sistemik penjamin mutu pendidikan di Akmet untuk mengawasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Akmet secara berkelanjutan”.</p> <p>9. Rujukan Pasal 16 dan Pasal 17 lebih tepat ke Pasal 15, bukan ke Pasal 14.</p> <p>10. Penggunaan kata “harus” dan kata “wajib” yang kurang tepat (Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32)</p>	
5.	<p>Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. - Bahasa yang digunakan 	<p>Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 tidak memiliki Penjelasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Norma di dalam Permendag dimaksud sudah cukup detail dan jelas sehingga tidak dibutuhkan Penjelasan.
6.	<p>Temuan lain berkaitan</p>	<p>Pasal 34</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan: Apakah usulan rumusan

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

	<p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) - Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll. 	<p><i>“Direktur Akmet wajib menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perdagangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku”.</i></p> <p>Pasal 37 ayat (3): <i>“Kelengkapan penyelenggaraan Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan”.</i></p>	<p>jabatan fungsional dimaksud dalam Pasal 34 sudah direalisasikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan: Bagaimana kondisi kelengkapan penyelenggaraan Akmet saat ini? - Beberapa pengaturan di dalam PP No. 57 Tahun 2022 yang dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam perubahan Permendag ini: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 PP 57/2022 mengatur mengenai ketenagaan pada PTKL. Perlu dipertimbangkan untuk mengaturnya di Permendag • Evaluasi penyelenggaraan PTKL oleh Menteri (sesuai amanat Pasal 23 PP 57/2022). - Beberapa pengaturan di dalam Permendag 29 Tahun 2022 tentang
--	--	--	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

			<p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan mengubah kedudukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari yang sebelumnya berada di bawah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian menjadi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.</p>
--	--	--	---